

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

(LPPD)

KEPALA DESA JURANALAS

KECAMATAN ALAS

AKHIR JABATAN



KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN ALAS
KANTOR KEPALA DESA JURANALAS
Jalan Pramuka No.03

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Jabatan Desa Juranalas Kecamatan Juranalas Kabupaten Sumbawa ini dapat kami susun dan selesaikan.

Laporan ini merupakan bagian dari pada pertanggungjawaban kami selaku Kepala Desa yang merupakan cakupan dari persiapan hingga pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan dalam mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat desa, sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditahun yang akan datang.

Dan tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak/komponen yang telah ikut serta berpartisipasi dalam upaya penyusunannya.

Demikian semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sumbawa Besar , 29 Desember 2023

Kepala Desa Juranalas



HASANUDDIN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
KEPALA DESA JURANALAS KECAMATAN ALAS
AKHIR JABATAN TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa Akhir Jabatan disusun dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kepala Desa;
2. Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman umum tata cara pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Juranalas masuk wilayah Kecamatan Alas dengan luas wilayah desa 3.045 Ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai jiwa 5.396 penduduk tetap, jumlah pemilih terdaftar 3.665 orang di tahun 2020.

Letak Geografis desa

- Utara berbatas dengan : Desa Dalam / Desa Labuhan Alas
- Selatan berbatas dengan : Desa Kalimango / Desa Marente
- Barat berbatas dengan : Desa Desa Kalimango / Desa Lekong
- Timur berbatas dengan : Desa Marente/ Desa Tarusa

Keseharian masyarakat adalah Peternak, Pegawai Negeri/ Swasta, Wiraswasta, bertani, buruh tani, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya.

Desa Juranalas terdiri dari 70% adalah daerah Pemukiman, sedangkan sisanya pemanfaatannya untuk lahan persawahan dan perkebunan dan fungsi lainnya seperti kantor pemerintahan dan lain-lain dengan luas lahan berdasarkan pemanfaatannya 3.045 Ha, dengan rincian Penggunaan lahan sebagai berikut:

- Tanah Pekarangan : 340 Ha
- Tanah Sawah : 600 Ha
- Lahan Kering : 1500 Ha
- Lainnya : 30 Ha.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 1.5 Km dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 70 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 120 Menit.

2. Gambaran umum Demografis

a) LUAS

- Luas Desa : 630 Ha
- Luas Dusun Juranalas : 96Ha
- Luas Dusun Tal : 136 Ha
- Luas Dusun Brang Bage : 160 Ha
- Luas Dusun Panua : 105 Ha
- Luas Dusun Otak Desa : 4,80 Ha

- b) Batas Desa
- Sebelah utara : Desa Dalam/ Desa Lab.Alas
 - Sebelah Timur : Desa Marente/Desa Tarusa
 - Sebelah Selatan : Desa Kalimango / Desa Marente
 - Sebelah Barat : Desa Lekong/ Desa Kalimango
- c) Jalan Desa
- Panjang Jalan Kabupaten : 00
 - Panjang Jalan Desa : 6 Km
 - Jalan Tanah : 1.5 Km
 - Jumlah Jembatan Beton : 2 Buah
- d) Ekonomi Masyarakat
- Jumlah angkatan Kerja (Penduduk usia 15-55 th) : 2.737 jiwa
 - Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang masih sekolah : 37 jiwa
 - Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang jadi IRT : 1.520 jiwa
 - Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th pekerja penuh : 2.716 jiwa
 - Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang tidak menentu : 370 jiwa
 - Jumlah Rumah tangga Petani : 387 jiwa
 - Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 679 jiwa
 - Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 504 jiwa
 - Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 1554 jiwa
- e) Profesi
- Petani : 679 Orang
 - Pedagang : 85 Orang
 - Pengrajin : 5 Orang
 - PNS : 90 Orang
 - TNI/POLRI : 7 Orang
 - Penjahit : 11 Orang
 - Montir : 8 orang
 - Sopir : 8 Orang
 - Karyawan Swasta : 32 Orang
 - Kontraktor : 1 orang
 - Tukang Kayu : 10 Orang
 - Tukang Batu : 15 Orang
 - Guru Swasta : 40 Orang
- f) Produk Domestik Desa
- Tanaman Padi, Luas : 1110 Ha
 - Tanaman Jagung, Luas : - Ha

- g) Pendidikan
- Jumlah Gedung sekolah
 - 1) TK/PAUD : 5 Buah
 - 2) SD : 3 Buah
 - 3) SMP : 1 Buah
 - 4) SMA : -
 - 5) Madrasah Diniyah : 1 Buah
 - Jumlah Buta huruf : 132 Orang
 - Tidak tamat SD : 487 Orang
 - Tamat SD/Sederajat : 997 Orang
 - Tamat SMP/Sederajat : 643 Orang
 - Tamat SMA/Sederajat : 590 Orang
 - D-1 : 15 Orang
 - D-2 : 6 Orang
 - D-3 : 10 Orang
 - S-1 : 121 Orang
- h) Wajib belajar 9 Tahun
- Usia 7 – 15 tahun : 720 Orang
 - Masih sekolah 7 – 15 tahun : 720 Orang
 - Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 25 Orang
- i) Kesehatan Masyarakat
- Puskesmas Pembantu : 0
 - Poliklinik Kesehatan : 1 Unit
 - Desa/Polindes
 - Posyandu : 6 Unit
 - Bidan Desa : 3 orang
 - Balita : 510 Orang
 - Balita Gizi Buruk : 6
 - Balita Gizi Baik : 510
 - Rumah tangga menggunakan air bersih/PAH : 673 RT
 - Rumah tangga menggunakan air sungai : - RT
- j) Penduduk
- Jumlah Kepala Keluarga : 1.463 KK
 - Jumlah Penduduk : 5.396 Jiwa
- k) Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa
- Perangkat Desa : 08 Org
 - BPD : 09 Org
 - RT : 31 Org
 - RW : 12 Org
 - LPMD : 13 Org
 - KPMD : 01 Pengurus

- l) Komplek Balai Desa
 - Bangunan Kantor Desa : 01 Unit
- m) Sarana umum
 - Jumlah Masjid : 5 buah
 - Surau / Musholla : 5 buah
 - Jumlah Gardu Siskamling : 27 buah
 - Jumlah MCK : 2 buah
 - Stegher : 00 buah

3. Kondisi Ekonomi

a) Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor Pertanian dan perdagangan. Namun dari pesatnya 2 sektor tersebut belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Juranalas namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan. Selain mengolah Pertanian dan Perkebunan Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Sapi, Kambing.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi di Desa Juranalas dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa, seperti pemerintah Desa. BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Visi Desa Juranalas adalah :

**“Mewujudkan Desa Juranalas Yang Aman, Sehat, Cerdas,
Berdaya Saing, berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

adapat dijelaskan masing-masing pokok dari visi tersebut yaitu :

Aman : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi Desa yang sedikitnya terjadi tindak kekerasan dan tindak kejahatan .

Sehat : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi desa memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, mampu menekan angka penyebaran penyakit menular dan meningkatkan kesehatan melalui budaya hidup bersih.

Cerdas : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi desa yang memiliki masyarakat yang mampu andil dalam setiap kegiatan membangun Desa, mempunyai keterampilan dalam setiap bidang ilmu sehingga menjadi masyarakat yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Berdaya Saing : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi desa yang memiliki masyarakat yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya khususnya dan semua masyarakat pada umumnya.

Berbudaya : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi desa yang memiliki masyarakat yang mampu andil dalam setiap kegiatan Kebudayaan, dan menjunjung tinggi kelestarian Budaya Baik yang ada sejak Zaman Nenek Moyang.

Berakhlak Mulia : Bermakna bahwa Desa Juranalas ingin menjadi desa yang memiliki masyarakat yang cerdas dalam spiritual dan agama, hingga melahirkan masyarakat yang berakhlak Mulia.

4.1.1 Misi Desa

Sebagaimana penyusunan visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi Desa tersebut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Juranalas adalah sbb:

1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tanggap dan waspada terhadap resiko bencana
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan desa yang bersih dan transparan
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas infrastruktur Desa
4. Mewujudkan kualitas hidup rakyat yang cerdas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desadengan mewujudkan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil yang berwawasan lingkungan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten.

Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang Administrasi desa dan Pembangunan Desa. Sebelum dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah Pusat dari dana APBN.

Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa.

Pada Tahun 2023 Desa Juranalas telah menyelesaikan RPJMDes prioritas Pembangunan di arahkan ke kegiatan:

a. Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Besarnya Dana	Nama Kegiatan	Volume	Realisasi
Kegiatan Pembangunan Desa						
1	Rehabilitasi Masjid Al-Abror Dusun Panua	ADD	Rp.20.000.000,00			Rp.20.000.000,00
2.	Rehabilitasi Masjid Daarul Hijrah	ADD	Rp. 75.000.000,00			Rp. 75.000.000,00
3.	Pembangunan Paving Block Paud Telangit Dusun Brang Bage	ADD	Rp. 50.000.000,00			Rp. 50.000.000,00

d. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahun Desa Merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan dalam waktu Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes Nomor 06 Tahun 2020 yang telah disetujui oleh BPD untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2020 yang didanai oleh Desa dengan dana Desa, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :

- a. Kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Kelompok Pelaksanaan Pembangunan
- c. Kelompok Pembinaan Masyarakat
- d. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Belanja Tak Terduga

C. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa;

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Juranalas dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa.

Gambaran Pendapatan Desa Juranalas Tahun 2023 :

Pendapatan desa terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa	Rp. 10.000.000,00.
b. Dana Desa	Rp.1.301.362.000,00.
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 795.452.400,00.
d. Bagi Hasil Pajak dan retribusi	Rp. 71.416.800,00.
e. Bantuan Pusat	Rp. -
f. Bantuan Propinsi	Rp. -
g. Bantuan Kabupaten	Rp. 145.000.000,00.
h. Pendapatan Lainnya yang sah	Rp. 12.060.535,55.

Total Pendapatan

Rp. 2.335.291.736,55

Pengelolaan Belanja Desa

Pendapatan Desa dipergunakan untuk :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.047.838.860,00
1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 855.645.860,00
2. Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 98.200.000,00
3. Kegiatan Administrasi Kependudukan	Rp. 48.450.000,00
4. Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah	Rp. 43.068.000,00
5. Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Rp. 2.475.000,00
B. Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 819.310.992,00
1. Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Rp. 324.870.192,00
2. Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 123.830.000,00
3. Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 370.610.800,00
C. Kelompok Pembinaan Masyarakat	Rp. 168.245.000,00
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Rp. 24.000.000,00
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 106.150.000,00
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 11.000.000,00
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 27.095.000,00
D. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 176.750.000,00
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 168.575.000,00
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 8.175.000,00
E. Kelompok Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. 136.347.660,77
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 3.147.660,00
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 133.200.000,00
Total Belanja	Rp. 2.348.492.512,77

D. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa selama masa jabatan cukup banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut umumnya dari dana Pemerintah yaitu dana DDS,ADD dan BHPRD dan PBK. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDes terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBDes setiap tahun anggaran dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

- a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (missal; Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royong dll);
- b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak Ketiga, dll);
- c. Memotivasi masyarakat arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai aset berharga mendukung kegiatan pembangunan desa. (misal : Pungutan Biaya Administrasi Desa);

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut :

Tahun 2023

URAIAN	RENCANA/ TARGET	REALISASI	MELEBIHI TARGET	SESUAI TARGET	TIDAK TERCAPAI
Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	5.000.000,00			√
Dana Desa	1.301.362.000,00	1.301.362.000,00		√	
Alokasi Dana Desa	795.452.400,00	702.335.830,00			√
BPHRD Bantuan Kabupaten:	71.416.800,00	71.416.800,00		√	
Bantua Keuangan Kabupaten	145.000.000,00	145.000.000,00		√	
JUMLAH PENDAPATAN	2.335.291.736,55	2.335.291.736,55			

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dengan hasil capaian sebagaimana tergambar di atas, bahwa antara rencana dan realisasi secara global terjadi Surplus/minus

namun di poin-poin anggaran yang sesuai target. Adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaiannya sbb :

- a. Permasalahan :
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat menaati Peraturan Desa tentang Pungutan Desa/Sumbangan Pihak ketiga;
 - 2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
 - 3) Rendahnya Swadaya Masyarakat;
 - 4) Masih kurang rasa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- b. Solusi / Penyelesaian :
 - 1) Penyampaian informasi /sosialisasi melalui pertemuan RT/RW;
 - 2) Perlunya masyarakat diberi informasi perkembangan desa dan Penggunaan Dana yang telah diterima;

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

- 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Secara umum Administrasi dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Penanganan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa bersama dibantu PTPKD.
- 2. Target dan Realisasi Belanja.

Belanja Desa selama 1 Tahun diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan Target/ realisasi sebagai berikut :
- 3. Belanja Desa :

Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.047.838.860,00	1.034.675,160,00	99 %
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	819.310.992,00	776.300.992,00	95 %
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	168.245.000,00	168.245.000,00	100 %
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	176.750.000,00	123.375.000,00	70 %
5.	Bidang Tidak Terduga	136.347.660,77	133.200.000,00	98 %
Jumlah		2.210.153.281,97	2.174.636.660,00	95 %

- 4. Permasalahan dan Penyelesaian

Realisasi pembelanjaan selama masa jabatan, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian masih tetap ada kendala/permasalahan walaupun tidak banyak, Berikut Permasalahan dan Solusi/ penyelesaiannya.

 - a. Permasalahan :
 - 1) Masih kurangnya pemahaman Pengadministrasian keuangan
 - b. Solusi / Penyelesaian :
 - 1) Peningkatan SDM Pengelola Kegiatan;

- 2) Pendampingan lebih intensif dari PADesa;
- 3) Pembinaan secara regular dari Kecamatan, Kabupaten;

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mengemban tugas Membangun Mental, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban termasuk di atas dalam setiap pembuatan dan penetapan program yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah Desa selalu memperhatikan aspirasi dari bawah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dari tingkat atas.

Selanjutnya untuk kelancaran Perencanaan, Penetapan maupun Pelaksanaan program kebijaksanaan Pemerintah Desa, kami selaku Kepala Desa menciptakan dan menjalin hubungan kerja yang serasi, baik dan terarah diantara Perangkat Desa, Unsur Pelaksana dilapangan maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Melaksanakan pembinaan serta mengarahkannya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari untuk lebih meningkatkan disiplin kerja didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mengawasi serta memeriksa pekerjaan administrasi, Kependudukan, Pertanahan, Keuangan dan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- d. Menginventarisasi kekayaan desa berikut pemeliharaannya;
- e. Membuat serta menyusun program kerja tahunan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menetapkan Peraturan Desa antara lain; Peraturan Desa /Perdes, tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa, Peraturan Desa /Perdes, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes, dll...;
- f. Melaksanakan usaha-usaha dalam memelihara dan meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Membina masyarakat khususnya para ketua RT /RW dan Anggota Linmas mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. Mengawasi dari gangguan keamanan dan ketertiban antara lain : Bahaya penggunaan Obat-obatan terlarang/Narkoba, Pencurian,

Kenakalan Remaja, bahaya Kebakaran, Bencana Alam, Sara dan tindak Kriminalitas, Mengawasi adanya kemungkinan pertentangan Ideologi Negara dan Adat Istiadat bangsa;

- i. Memberikan Pembinaan kepada Masyarakat khususnya Pemuda dan Generasi muda pada kegiatan Keagamaan, untuk memantapkan Potensi Sumber Daya Manusia yang berhasil guna dan berdaya guna;
- j. Melaksanakan Usaha–Usaha dalam rangka Pelaksanaan Program, antara lain; Pemberdayaan masyarakat sekaligus melibatkannya kepada kegiatan Pembangunan Desa, Keluarga Berencana dan Kesehatan, Sosial dan Keagamaan;

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Tingkat pencapaian dari pelaksana kegiatan adalah :

- a. Tercapainya Pelayanan di Kepada Masyarakat di Bidang Pertanahan yaitu Pembuatan Surat Tanah (SKT, SKPT), di Bidang Kependudukan adalah mempermudah Pembuatan KTP, KK;
- b. Realisasinya Sarana dan Prasarana kegiatan Pemerintah Desa;
- c. Tercapainya Administrasi Desa yang Efektif, Episien dan Akuntibel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tercapainya Pembinaan Kepada Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) untuk mendukung Pembangunan Desa;
- e. Tercapainya Penatausahaan Administrasi Desa yang Baik;
- f. Tercapainya Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Sosial, Khususnya Penyaluran RASKIN;

3. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

a. Bidang Urusan Pemerintahan

- 1) Menjalankan Program Kerja dibidang Pertanahan, Kependudukan, dan Administrasi Keuangan desa;
- 2) Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta memudahkannya dalam setiap memberikan Surat-Surat Keterangan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk/ KTP maupun Kartu Keluarga/KK;
- 3) Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintah, antara lain; Rapat-rapat ditingkat Desa/ Dinas Keluar dan Perjalanan Dinas, lebih jelasnya tercantum dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (*Terlampir*)

b. Bidang Urusan Pembangunan

Melaksanakan Program Kerja dibidang urusan Pembangunan yang meliputi :

- 1) Membenahi Manajemen Kepala Urusan Pembangunan;
- 2) Memfungsikan dan Memberdayakan semua komponen atau Unsur Pembangunan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kaur Pembangunan secara Jelas dan Konsisten;
- 3) Restrukturisasi Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

- 4) Optimalisasi Kegiatan/Proses Administrasi secara jelas, transparan dan beraturan;
- 5) Pengadaan Perlengkapan Administrasi yang dibutuhkan;
- 6) Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi dibawah kendali Kaur. Pembangunan yang meliputi : Swadaya Murni Masyarakat, Proses Pembuatan Surat-Surat Perizinan (Usaha, HO, SITU, IMB, dll);
- 7) Memanfaatkan dan memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 8) Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 9) Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), khususnya Seksi Bidang Pembangunan;
- 10) Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Para Kepala Urusan;
- 11) Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dan Pembinaan baik secara Langsung maupun Tidak kepada para Ketua RT/RW di seluruh Desa dalam hal memberikan Dukungan dalam bidang Pembangunan Fisik/Non Fisik, Swadaya Murni Masyarakat dan Kegiatan Kegiatan Pembangunan yang lainnya (Materil dan In Materil);

c. Bidang Urusan Umum

Melaksanakan Program Kerja sebagai pengurus Rumah Tangga Desa sebagai Pembantu Sekretaris Desa dalam Administrasi Desa dan Kegiatan-Kegiatan dan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

- 1) Mengatur urusan dan kebutuhan Pegawai Kantor Desa;
- 2) Membuat Administrasi Desa dan Surat Menyurat Desa;
- 3) Membuat Laporan Desa yang Bersifat Umum;
- 4) Membantu Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kunjungan/KKN dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
- 5) Mengikuti serta menyalurkan pemberian Program Raskin maupun bantuan-bantuan lainnya, yang bersifat sosial dan Umum;

B. Program dan Kegiatan dari Pendapatan Asli Desa

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Juranalas berdasarkan hak asal usul desa didanai dari Pendapatan Asli Desa. Perencanaannya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pemeliharaan Terop Desa

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan dilaksanakan dengan azas gotong -royong atas kerjasama Permerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi Masyarakat, Sehingga hasilnya dapat capai secara maksimal

2. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut di atas adalah ketika mengerjakan swadaya masyarakat, kadang suatu program berbenturan dengan rutinitas yang dikerjakan

masyarakat. Maka, penyelesaian yang dilakukan yaitu memilih waktu yang tepat dan memberi pengertian dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan yang dilaksanakan secara bergotong-royong tersebut.

C. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN .

Sampai dengan saat ini Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah belum dapat direalisasikan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan Kerja Sama antar Desa dilakukan hanya sebatas musyawarah dalam kegiatan penertiban dan kebersihan lingkungan perbatasan oleh Penduduk setempat, namun untuk kegiatan lain yang mengikat belum ada.

2. Realisasi Pekerjaan Kegiatan

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa direncanakan dan direalisasikan, namun hal tersebut saat ini belum dapat terlaksana.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa/perselisihan warga dalam hal ini membersihkan daerah perbatasan Desa, namun hal tersebut dapat di atasi secara musyawarah dan kekeluargaan.

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan sistem yang disepakati bersama dengan pihak ketiga dalam kegiatan Sewa kekayaan Desa/usaha milik Desa.

2. Realisasi Pekerjaan Kegiatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama dengan Pihak ketiga masih sekitar penyelesaian sengketa/perselisihan warga dalam hal ini membersihkan

daerah perbatasan Desa, namun hal tersebut dapat di atasi secara musyawarah dan kekeluargaan.

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Batas Desa Juranalas secara umum tidak pernah terjadi masalah, namun tetap di antisipasi agar permasalahan tidak terjadi maka Pemerintah Desa sering memberikan himbauan kepada Pengurus dan Warga RT perbatasan agar senantiasa menjaga ketertiban dan kekeluargaan dengan warga desa lainnya yang saling berbatasan.

2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan berupa pembersihan dan pemeliharaan lingkungan secara bersama-sama dengan warga desa perbatasan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat komplek dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana yang terjadi dan penanggulangnya, untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2018 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian sering terjadi. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa dibantu oleh FKPM, BABINKAMTIBMAS/POSPOL, dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Data perangkat Desa

No.	NAMA	JABATAN
1.	HASANUDDIN	KEPALA DESA
2.	ABDUL KHALID	SEKRETARIS DESA
3.	SUKARNO	KASI PEMERINTAHAN
4.	MUHAMMAD SHAUMI A.	KASI KESEJAHTRAAN
5.	FAESAL DARMANSYAH	KASI PELAYANAN
7.	ABDUL MAJID	KAUR PERENCANAAN
8.	FAJAR AKHIRUDDIN	KAUR UMUM & TATA USAHA
9.	ROHANA	KAUR KEUANGAN
10.	SUBHAN	KADUS JURANALAS
11.	EKHWAN ZULNIDAR R.	KADUS TAL
12.	HUSNI	KADUS BRANG BAGE
13.	ARJULLAH	KADUS PANUA
14.	KAHARUDDIN	KADUS OTAK DESA

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sudah di anggarkan dalam kelompok Pembinaan Masyarakat.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Juranalas selalu berkoordinasi dengan BABinsa dan BABINKAMTIBMAS/POLPOS serta FKPM.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dibuat dengan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Sumbawa Besar, 29 Desember 2023

Kepala Desa Juranalas

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA" at the top and "KECAMATAN ALAS" at the bottom, separated by a small star. The inner part of the stamp contains the text "DESA JURANALAS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "HASANUDDIN" is printed in bold, black, uppercase letters.

HASANUDDIN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

(LPPD)

**KEPALA DESA JURANALAS
KECAMATAN ALAS
AKHIR JABATAN**



**KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**